

**HASIL PENYELARASAN
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK
PRANCIS TENTANG KERJA SAMA PERTAHANAN
(*ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE ET LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A LA
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE*)**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*). Naskah Akademik merupakan rumusan yang berisi landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Pertahanan.

Kerja sama internasional di bidang pertahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tidak lepas dari hubungan diplomasi kedua negara yang dimulai sejak tahun 1950, sedangkan di bidang pertahanan, kedua negara telah memulai kerja sama sejak tahun 1967 yang diawali dengan kerja sama bidang pendidikan dan latihan.

Pada tanggal 11 Juli 1996 Indonesia dan Prancis membentuk kesepakatan *Memorandum of Understanding* (MoU) yaitu Kerja Sama dalam Bidang Logistik dan Pertahanan antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dengan *French Ministry of Defense* untuk bidang: *Cooperation in the Field of Defence Equipment, Logistics and Industry*. Kerja sama ini ditingkatkan lebih lanjut melalui penyelenggaraan *Military Bilateral Talks* antara Markas Besar TNI dengan pihak Prancis, yaitu Atase

Pertahanan *French Headquarters*, yaitu untuk bidang Pendidikan, pertukaran Informasi, serta forum dialog.

Prancis merupakan mitra dalam kerja sama pengembangan teknologi alat utama sistem senjata (alutsista). Oleh karena itu, Indonesia dan Prancis membentuk kerja sama *Technical Arrangements on Cooperative Activities in the Field of Defence* yang ditandatangani pada tanggal 29 Februari 2012 di Paris dengan ruang lingkup: pengembangan industri pertahanan, dialog strategis pertahanan, pertukaran informasi intelijen, dan operasi perdamaian. Kemudian untuk memperkuat komitmen dalam kerja sama di bidang pertahanan, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu bersama Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Jean-Yves Le Drian menandatangani Pernyataan Kehendak tentang Peningkatan Kerja Sama Pertahanan pada 29 Maret 2017 di Jakarta.


Pada bulan Januari 2020, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Prancis untuk bertemu Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas upaya untuk mempererat kerja sama pertahanan kedua negara diantaranya upaya untuk memperkuat sistem alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan memajukan industri pertahanan nasional. Tindak lanjut dari pertemuan Januari 2020, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly pada tanggal 28 Juni 2021 menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*) di Paris, yang selanjutnya disebut Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Kementerian/Lembaga terkait yang telah memberikan masukan yang sangat

berharga kepada Kelompok Kerja, baik selama rapat maupun pada waktu penyusunan dan penyetaraan Naskah Akademik ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Pertahanan.

Jakarta, 2023

Sekretaris Jenderal,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a series of horizontal, wavy lines that trail off to the right.

Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*).

Sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional bertugas melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang disampaikan pemrakarsa.

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*) dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 24 Januari 2022 Nomor PHN-07.HN.02.04 Tahun 2023, dengan menyelaraskan sistematika dan materi muatan Naskah Akademik sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan dalam Naskah Akademik yang diselaraskan telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*), termasuk implikasi yang timbul akibat penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara yang didukung dengan kajian yang menggunakan metode tertentu antara lain *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan *Rule, Opportunit, Capacit, Communication, Interest, Proces and Ideolog* ROCCIPI. Penyelarasan naskah akademik dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan Naskah Akademik dengan memberikan saran dan masukan untuk melengkapi materi muatan Naskah Akademik ini. Namun demikian, kami menyadari bahwa sangat mungkin masih terdapat kajian yang belum terakomodir di dalam materi muatan Naskah Akademik.

Akhirnya, kami berharap Naskah Akademik yang telah diselaraskan ini dapat menjadi dokumen komprehensif yang menjadi acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*)

Jakarta, 2023

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP.19710501 199303 1 001

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .	8
D. Metode	10
BAB II	12
A. Kajian Teoretis	12
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	23
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	27
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara	41
BAB III	53
A. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	53
B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	55
C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	57
D. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	58
E. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	59
F. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual	60

G. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	62
BAB IV	64
A. Landasan Filosofis.....	64
B. Landasan Sosiologis	65
C. Landasan Yuridis.....	66
BAB V	68
A. Sasaran	68
B. Arah Pengaturan dan Jangkauan Pengaturan	68
C. Ruang Lingkup Materi	69
BAB VI	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan masyarakat internasional baik hubungan antarnegara, antar-organisasi internasional, maupun dengan subjek hukum internasional lainnya¹ berdasarkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Hubungan antarnegara dengan segala aspeknya yang dilakukan Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembentukan Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Tujuan bernegara tersebut menggambarkan bahwa Negara Indonesia tidak hanya aktif dalam memajukan negaranya tetapi juga aktif melaksanakan ketertiban dunia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Salah satu pengejawantahan tujuan bernegara tersebut dilakukan dengan menjalin kerja sama internasional baik bilateral, regional maupun multilateral dengan negara lain.

¹ Selain negara dan organisasi internasional, subjek hukum internasional lainnya antara lain seperti Palang Merah Internasional dan Takhta Suci Vatikan.

² Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Di tengah perkembangan dunia yang semakin menunjukkan saling ketergantungan antarnegara, antar-organisasi internasional, maupun dengan subjek hukum internasional lainnya, serta meningkatnya kompleksitas hubungan dan persoalan internasional, maka kerja sama internasional telah menjadi suatu keniscayaan. Intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara juga semakin meningkat seiring pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut merupakan sebagian dari aspek-aspek eksternal yang mempengaruhi politik luar negeri sebuah negara sebagaimana diungkapkan oleh Ganewati Wuryandari yang menyatakan sebagai berikut:

Pada hakikatnya, politik luar negeri suatu negara merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari kondisi dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi internasional. Demikian pula halnya politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal yang berkembang sesuai dengan dinamikanya yang terjadi. Posisi geografis strategis yang berada di persilangan dua samudera dan dua benua, susunan demografis dan sistem sosial politik yang dianut antara lain merupakan aspek-aspek dari faktor dalam negeri yang mempengaruhi cara pandang dan cara Indonesia memposisikan diri dalam percaturan tata hubungan internasional. Sebaliknya dalam rangka melaksanakan diplomasi global untuk mendukung kepentingan nasionalnya, Indonesia juga perlu untuk selalu mengamati dan menyesuaikan politik luar negerinya dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di berbagai belahan dunia, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung telah mempengaruhi tata hubungan antar negara dan pandangan masing-masing negara terhadap Indonesia.³

Hubungan antarnegara tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk kerja sama melalui perjanjian maupun atas dasar hubungan baik sesuai kaidah hukum internasional, di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan nasional adalah kerja sama dengan Prancis di bidang pertahanan. Kerja sama di bidang pertahanan dengan Prancis

³ Ganewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia: Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 1.

tidak lepas dari hubungan diplomasi kedua negara yang dimulai sejak tahun 1950. Hubungan tersebut terus meningkat yang terlihat dari terjalinnya kerja sama di berbagai bidang seperti politik dan pertahanan, ekonomi-investasi-perdagangan, seni budaya, sosial, pendidikan, dan pariwisata. Indonesia dan Prancis aktif dalam kerja sama multilateral, serta saling dukung dalam berbagai pencalonan/kandidasi pada organisasi internasional.⁴

Prancis merupakan salah satu negara modern di dunia dan terletak di bagian Eropa Barat bersama dengan Belanda, Jerman dan Spanyol. Selain itu, Prancis juga memiliki teritorial yang berdekatan dengan Indonesia di Kawasan Pasifik yaitu Kaledonia Baru dan Polinesia Prancis. Bagi Prancis, Indonesia merupakan mitra strategis dalam upaya menjaga keamanan di kawasan Indo-Pasifik sebagai zona lalu lintas perekonomian dunia. Prancis melihat Indonesia sebagai salah satu pendiri Association of South East Asian Nations (ASEAN), memiliki peran yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Sedangkan bagi Indonesia sendiri, peningkatan kerjasama khususnya dalam bidang pertahanan dengan Prancis dapat menjadi peluang bagi Indonesia menggali setiap potensi dalam mengembangkan kekuatan pertahanan negara dalam berbagai sektor, mengingat industri pertahanan Prancis juga terus mengalami perkembangan yang signifikan.⁵

Pada tanggal 14 Desember 2009 Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan kunjungan resmi ke Prancis dan melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dalam rangka membahas kerjasama bilateral kedua negara. Hubungan kerjasama bilateral kedua negara semakin diperkuat dengan kunjungan resmi Perdana Menteri Prancis François Fillon ke Indonesia pada tanggal

⁴ <https://kemlu.go.id/marseille/id/read/hubungan-bilateral/1016/etc-menu> diakses pada tanggal 5 Juni 2022 pukul 15.50 WIB.

⁵ France Diplomatie. (2018). France and Indonesia Bilateral Relations sebagaimana dikutip dalam Utaryo Santiko dan Maria Davina Agustien, Laporan Akhir Penelitian Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dan Perancis dalam Memenuhi *Minimum Essential Force* (MEF) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahap 2 (2015-2019), hlm. 2.

30 Juni - 2 Juli 2011 untuk menjalin Kemitraan Strategis, yang difokuskan pada lima bidang kerja sama, yaitu: perdagangan dan investasi; pendidikan; industri pertahanan; budaya/*people-to-people contacts*; dan penanganan dampak perubahan iklim.⁶

Dalam bidang pertahanan, kedua negara telah memulai kerja sama sejak tahun 1967 yang diawali dengan kerja sama bidang pendidikan dan latihan dimana sebanyak 399 siswa Indonesia telah mendapatkan pendidikan dan latihan di Prancis. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1996 Indonesia dan Prancis membentuk kesepakatan *Memorandum of Understanding* (MoU) yaitu Kerja Sama dalam Bidang Logistik dan Pertahanan antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dengan *French Ministry of Defense* untuk bidang: *Cooperation in the Field of Defence Equipment, Logistics and Industry*. Kerja sama ini ditingkatkan lebih lanjut melalui penyelenggaraan *Military Bilateral Talks* antara Markas Besar TNI dengan pihak Prancis, yaitu Atase Pertahanan *French Headquarters*, yaitu untuk bidang Pendidikan, pertukaran Informasi, serta forum dialog.⁷

Sebagai mitra penting dalam kerja sama pengembangan teknologi alat utama sistem senjata (alutsista), Indonesia dan Prancis membentuk kerja sama *Technical Arrangements on Cooperative Activities in the Field of Defence* yang ditandatangani pada tanggal 29 Februari 2012 di Paris dengan ruang lingkup: pengembangan industri pertahanan, dialog strategis pertahanan, pertukaran informasi intelijen, dan operasi perdamaian.⁸

Untuk memperkuat komitmen dalam kerja sama di bidang pertahanan, Indonesia dan Prancis membentuk Pernyataan Kehendak antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis tentang Peningkatan Kerja Sama

⁶ <https://kemlu.go.id/marseille/id/read/hubungan-bilateral/1016/etc-menu> diakses pada tanggal 5 Juni 2022 pukul 15.50 WIB.

⁷ *Ibid.*

⁸ Kemhan, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, hlm. 83.

Pertahanan yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu bersama Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Jean-Yves Le Drian pada 29 Maret 2017 di Jakarta.⁹

Pada Januari 2020, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Prancis untuk bertemu Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas upaya untuk mempererat kerja sama pertahanan kedua negara diantaranya upaya untuk memperkuat sistem alutsista Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan memajukan industri pertahanan nasional.¹⁰

Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2021 Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*) di Paris, yang selanjutnya disebut Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan. Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan memperluas cakupan kerja sama pertahanan Indonesia dan Prancis, antara lain: pendidikan dan pelatihan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan, kerja sama pasukan pemelihara perdamaian, pemberantasan terorisme, serta pengembangan dan penelitian industri pertahanan termasuk produksi bersama.¹¹

⁹ <https://www.kemhan.go.id/2017/09/19/indonesia-perancis-adakan-pertemuan-dialog-kerjasama-pertahanan-ke-5.html> diakses pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 10.00 WIB.

¹⁰ <https://www.kemhan.go.id/2020/01/13/kunker-menhan-ri-ke-perancis-tandai-70-tahun-hubungan-diplomatik-ri-perancis.html> diakses pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 10.30 WIB.

¹¹ <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2648/berita/indonesia-dan-prancis-tandatangani-persetujuan-kerja-sama-pertahanan#:~:text=Penandatanganan%20tersebut%20dilakukan%20oleh%20Menteri,menteri%20pada%20bulan%20Januari%202020> diakses pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 11.00 WIB.

Pasal 12 ayat (1) Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan menyatakan bahwa Para Pihak akan saling memberitahukan secara tertulis bahwa persyaratan hukum domestik masing-masing untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah terpenuhi. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan terakhir dari dua pemberitahuan tersebut. Adapun Persyaratan domestik di Indonesia diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang salah satunya berkenaan dengan pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*) perlu dibentuk sebagai upaya pemenuhan persyaratan dalam negeri yang diatur dalam Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan.

Pada perkembangannya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor: 13/PUU-XVI/2018. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Dengan demikian, putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mempengaruhi pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis, sehingga pengesahan dengan Undang-Undang sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan RUU harus disertai dengan Naskah Akademik. Mengingat ketentuan bahwa pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan harus dilakukan dengan undang-undang maka perlu menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française Relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*).

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française Relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*) ini mencakup 4 (empat) pokok masalah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait penyelenggaraan kerja sama pertahanan dengan Pemerintah Republik Prancis dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le*

- Gouvernement de la République française Relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*) sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française Relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*)?
 4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française Relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française Relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*) dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan konsepsi dan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française Relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*).

2. Merumuskan landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française Relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*).
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française Relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*).
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française Relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*).

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française Relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*) adalah sebagai acuan dan referensi dalam rangka melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja

Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française Relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*).

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française Relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*) ini menggunakan metode yuridis normatif. Sebagaimana diuraikan oleh Soerjono Soekanto, metode yuridis normatif merupakan salah satu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi Pustaka dengan menelaah terutama data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.¹² Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, dan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum. Metode yuridis normatif dilengkapi pula

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

dengan melakukan wawancara dan diskusi kelompok terpumpun/terarah sebagai pendukung data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hukum Internasional

Pada umumnya, hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.¹³ Sementara itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara: (a) negara dengan negara; (b) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.¹⁴

Definisi hukum internasional diberikan secara lebih lengkap oleh Shearer sebagaimana dikutip oleh Starke dan Alina Kaczorowska:¹⁵

International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also:

1. *The rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations with each other, and their relations with states and individual, and*

¹³ Jefri Porkonanta Tarigan, *Pengesahan Perjajian Internasional: Pendekatan Teoretis, Komparatif, dan Praktik Pengujian Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 10.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 4.

¹⁵ Alina Kaczorowska, *Textbook: Public International Law*, (London: Old Balley Press, 2002), hlm. 7 sebagaimana dikutip dalam Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., *Hukum Internaional: Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 2.

2. *The rules of law relating to individuals and non-states so far as the rights or duties of such individuals and non-states entities are the concern of the international community.*

Meskipun mengakui bahwa hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antarnegara, namun menurut John O'Brien, hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antarnegara. Pengertian ini dapat dipahami mengingat sampai saat ini negara adalah subjek yang paling utama. Adapun subjek-subjek yang lain dapat dikatakan sebagai subjek turunan dari negara sebab negaralah yang menghendaki pengakuan mereka sebagai subjek hukum internasional.¹⁶

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualisme.¹⁷

- a. Monisme

Teori Monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori ini, hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Karena terletak dalam 1 sistem hukum yang sama maka berlaku pula (terinkorporasi) di lingkungan hukum nasional, setara dengan hukum nasional dengan mempertahankan sifat hukum internasional tersebut tanpa mengubahnya sejauh isinya sesuai untuk diterapkan pada hubungan-hubungan hukum nasional.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁷J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 96 – 99.

¹⁸ Swan Sik dalam Kerangka Kerja (*Term of Reference*) Departemen Luar Negeri mengenai Studi tentang Sistem Hukum Suatu Negara Terkait dengan Proses Pengesahan dan Pemberlakuan Perjanjian Internasional serta Pengolahan Naskah Perjanjian Internasional oleh Suatu Negara dan Organisasi Internasional serta Pengolahan Naskah

Dalam perkembangannya, teori Monisme terbagi menjadi 2, yaitu monisme primat hukum nasional dan monisme primat hukum internasional. Menurut monisme primat hukum nasional, sumber hukum internasional berasal dari hukum nasional karena hukum internasional bersumber dari hukum nasional maka kedudukan hukum nasional lebih tinggi dari hukum internasional. Sehingga, apabila terdapat permasalahan maka hukum nasional yang diutamakan.¹⁹ Pada Monisme primat hukum internasional, sumber hukum nasional berasal dari hukum internasional, maka apabila terdapat permasalahan hukum internasional yang lebih diutamakan.²⁰

Lebih jauh Hans Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada pembedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat 3 alasan yang melandasi hal tersebut, alasan pertama adalah bahwa objek dari kedua hukum itu sama yaitu tingkah laku individu; kedua, bahwa kedua kaidah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati; dan ketiga, bahwa keduanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Dualisme

Teori lain yang menjabarkan mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional adalah teori Dualisme, dimana teori ini menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum

Perjanjian Internasional Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, 2008, sebagaimana dikutip oleh Garry Gumelar Pratama, "Status Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri dan Pasal 11 UUD 1945", diakses terakhir 13 November 2015 di <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/Status-Perjanjian-Internasional-dalam-Sistem-Hukum-Indonesia.pdf>, sebagaimana dikutip dari Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., *Op.cit*, hlm. 76.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 76.

²⁰ *Ibid*.

nasional merupakan 2 sistem hukum yang sangat berbeda.²¹ Perbedaan yang dimaksud adalah:

1. Subjek. Subjek hukum internasional adalah negara, sedangkan subjek hukum nasional adalah individu.
2. Sumber hukum. Hukum internasional bersumber dari kehendak bersama dari negara-negara, sedangkan hukum nasional bersumber pada kehendak negara.
3. Hukum nasional memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan hukum internasional.

Menurut Anzilotti, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat ditarik dari 2 prinsip yang fundamental yaitu hukum nasional mendasarkan diri pada prinsip bahwa aturan negara (*state legislation*) harus dipatuhi, sedangkan hukum internasional mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antar negara harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* (kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian).²²

Menempatkan hubungan hukum internasional dan hukum nasional tidak harus dalam perspektif hierarki satu dengan lainnya seolah-olah melihat hukum internasional dan hukum nasional selalu berkonfrontasi atau bertentangan satu dengan yang lain. Dalam praktik sesungguhnya antara hukum internasional dan hukum nasional saling membutuhkan dan memengaruhi satu sama lain, hal tersebut dikarenakan:²³

1. Hukum internasional akan lebih efektif apabila telah ditransformasikan ke dalam hukum nasional.
2. Hukum internasional akan menjembatani hukum nasional ketika hukum nasional tidak dapat diterapkan di wilayah negara lain.

²¹ *Ibid*, hlm. 77.

²² O'Brien John, *International Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 2001, hlm. 109, sebagaimana dikutip dalam Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, *ibid*, hlm. 77.

²³ *Ibid*, hlm. 90-91.

3. Hukum internasional akan mengharmonisasi perbedaan-perbedaan dalam hukum nasional.
4. Hukum internasional banyak tumbuh dari praktik hukum nasional negara-negara.
5. Meskipun negara-negara memiliki *prescriptive jurisdiction* (kemampuan untuk membuat undang-undang yang secara sah dapat dimaksudkan untuk mengatur orang dan situasi, terlepas dari lokasinya)²⁴, namun dalam praktiknya negara tidak dapat membuat aturan seperti itu tanpa melihat pada aturan hukum internasional yang sudah ada

2. Perjanjian Internasional

Dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian internasional. Bahkan perjanjian internasional telah mendesak dan menggeser hukum kebiasaan internasional sebagai sumber hukum internasional. Pengertian mengenai perjanjian internasional sendiri dapat ditinjau dari sudut pandang yuridis maupun teoretis. Tinjauan dari sudut pandang teoretis artinya melihat pendapat diantara beberapa sarjana, sebagai berikut:²⁵

- a. Oppenheim, berpendapat: *International treaties are conventions, or contracts, between two or more states concerning various matters of interest.*
- b. D.P. O'Connell, berpendapat: Perjanjian internasional merupakan suatu Persetujuan antar negara yang diatur oleh hukum internasional sebagai pembeda dengan Persetujuan menurut hukum nasional, yang terhadap konsekuensi hukum pembuatan perjanjian internasional, bentuk dan caranya adalah tidak penting.

²⁴<https://www.cambridge.org/core/books/abs/international-law/jurisdiction/35B1965C8E04782D5A434306593D34D8>, diakses pada 11 Februari 2023 pukul 14:00 WIB.

²⁵ Beberapa pengertian perjanjian sebagaimana disebutkan oleh Mohd. Burhan Tsani, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Liberty Yogya Karta), hlm. 64-65. Sumaryo Suryokusumo, *Loc. Cit.*, hlm. 11 dalam Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 21 No.1 (Februari, 2009), hlm. 160.

- c. Mochtar Kusumaatmadja, berpendapat: Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.
- d. J.G Starke, berpendapat: Traktat adalah suatu perjanjian dimana dua negara atau lebih mengadakan atau bermaksud mengadakan suatu hubungan diantara mereka yang diatur dalam hukum internasional. Sepanjang perjanjian antar negara-negara terwujud, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu bukan hal yang diatur oleh hukum nasional.
- e. Schwarzenberger, berpendapat: Perjanjian adalah Persetujuan diantara subjek hukum Internasional yang menimbulkan suatu kewajiban yang mengikat di dalam hukum Internasional.

Sedangkan ditinjau dari sudut pandang yuridis berdasarkan pada pengertian perjanjian internasional sebagaimana dirumuskan dalam beberapa Konvensi dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia.²⁶

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan

²⁶ Pasal 2 Konvensi Wina 1969 (1.a): Perjanjian Internasional berarti suatu Persetujuan internasional yang ditandatangani antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dibuat dalam bentuk satu instrument tunggal atau dalam dua instrument yang saling berhubungan atau lebih dan apapun yang menjadi penandaan khususnya.

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 1999: Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh Hukum Internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 24 Tahun 2000: Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Ber macam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian internasional, antara lain:²⁷

1. *Treaties*;
2. *Convention*;
3. *Charter*;
4. *Protocol*;
5. *Declaration*;
6. *Final Act*;
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;
8. *Memorandum of Understanding*;
9. *Arrangement*;
10. *Exchanges of Notes*;
11. *Process-Verbal*;
12. *Modus Vivendi*;
13. Persetujuan (*Agreement/Accord*).

Adapun kerja sama dalam bidang pertahanan yang dijalin antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis dibingkai dalam sebuah perjanjian internasional yang menggunakan terminologi Persetujuan. *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina 1969) tidak mengatur maupun membatasi istilah tertentu bagi perjanjian internasional yang dibuat. Hal ini karena definisi perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina menitikberatkan pada unsur-unsur yang

²⁷ *Ibid*, hal. 586 dari Myers, "The Names and Scope of Treaties", *American Journal of International Law* 51 (1957), hal. 574-605.

membentuk perjanjian internasional guna membedakannya dengan berbagai perjanjian yang walaupun berkarakter internasional, namun tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional berdasarkan Konvensi. Pasal 2 ayat (1) butir a Konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian internasional sebagai perjanjian internasional antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang terdapat dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apapun sebutan yang khusus. Terdapat 5 (lima) unsur penting yakni adanya: kesepakatan internasional antar negara, dalam bentuk tertulis, diatur oleh hukum internasional, termaktub dalam satu atau lebih instrumen, dan terlepas dari apapun judul yang diberikannya.

Sebelum berlakunya Konvensi Wina 1969, pembentukan perjanjian internasional didasarkan pada hukum kebiasaan internasional. Pada tanggal 26 Maret sampai dengan 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April sampai dengan 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan Konvensi Wina 1969, yang ketentuan-ketentuan di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional dalam pembuatan perjanjian internasional.

Perjanjian internasional berperan penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, penyusunan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan suatu perjanjian ditentukan oleh Perjanjian itu sendiri. Hal ini kerap ditemukan dan diatur pada klausul penutup dari suatu perjanjian. Dengan perkataan lain, para pihak dari perjanjian lah yang menentukan pemberlakuan perjanjian tersebut. Prinsip ini diatur oleh Pasal 2 Konvensi Wina 1969 yakni suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan Perjanjian antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian.

Selain itu, Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh Pihak-Pihak yang berunding. Pasal 25 Konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya.

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para Pihak dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing Pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar dapat dilihat mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

- a. Mulai berlakunya perjanjian internasional setelah tanggal penandatanganan.

Perjanjian internasional tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian

pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional.

Suatu perjanjian internasional tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan, namun akan berlaku setelah prosedur internal di negara masing-masing pihak terpenuhi. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif maka setelah prosedur internal terpenuhi, hal tersebut harus diberitahukan kepada pihak lainnya. Maksud dari klausul ini adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan setelah melakukan pengesahan haruslah memberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut secara prosedur internal. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam praktiknya penggunaan klausul ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan mensyaratkan adanya pemberitahuan melalui saluran diplomatik dari masing-masing Pihak yang menyatakan sudah terpenuhinya syarat domestik untuk pemberlakuan Persetujuan, yang selanjutnya mulai berlaku pada tanggal penerimaan terakhir dari dua pemberitahuan tersebut.

3. Pertahanan Negara

Kata pertahanan berasal dari kata tahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahan berarti “dalam keadaan tetap meskipun mengalami berbagai hal”. Dengan pengertian tersebut

dapat disimpulkan bahwa pertahanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan khusus yang stabil.²⁸

Pertahanan negara merupakan suatu sistem yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan secara penuh, terpadu, terarah, serta berkelanjutan untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap rakyat dari segala ancaman yang datang.²⁹

Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Fungsi pertahanan militer meliputi Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang. Sedangkan fungsi pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan nirmiliter maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Arnold Wolfers menyimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan.³⁰

Definisi pertahanan negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa

²⁸ Abdul Ghoni, *Pertahanan dan Keamanan Negara Dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Perspektif Fiqih Siyasah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

²⁹ Raden Roro Mega Utami, Tesis: "*Integrasi Komponen Pertahanan Negara Menghadapi Ancaman Bioterrorisme (Analisis Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015)*" (Depok: Universitas Indonesia, 2018) hlm. 21.

³⁰ Kusnanto Anggoro, "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum" (Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional III, Bali, 14 Juli 2003), hlm. 1.

dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.³¹

Upaya pengembangan sistem pertahanan negara sangat erat kaitannya dengan sumber daya strategis pertahanan yang terdiri atas anggaran pertahanan, infrastruktur militer, postur pertahanan, industri pertahanan, serta kemampuan logistik pertahanan. Pembentukan unsur-unsur sumber daya strategi pertahanan sangat ditentukan oleh kapabilitas konversi strategis yang harus dimiliki Pemerintah. Pengembangan konversi strategis ini terkait erat dengan strategi pertahanan Indonesia. Hal ini juga terkait erat dengan lima variabel dinamis yaitu perkembangan skenario ancaman, dinamika hubungan sipil-militer, perkembangan hubungan militer-militer internasional, perkembangan doktrin dan teknologi militer, serta kapasitas inovasi kepemimpinan nasional.³²

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma dalam Pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan, sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan

Negara sebagai sebuah subjek hukum internasional yang utama merupakan suatu kumpulan komunitas individu yang memiliki kedaulatan, kemerdekaan dan sejajar dengan negara-negara lain. Ini menggambarkan bahwa tidak satupun negara dapat diintervensi kedaulatannya, artinya suatu negara memiliki kewenangan mereka masing-masing dan tidak boleh satu sama lain

³¹ Definisi Pertahanan Negara dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

³² Connie Rahakundini Bakrie, "Posisi Negara dan Postur TNI Ideal", books.google.co.id/books diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 12.45 WIB.

mencampuri urusan domestik negara lain. Negara bebas melakukan segala tindakan yang menurut negara tersebut sah dilakukan selama tidak bertentangan atau mengganggu ketentraman dan keamanan negara lain dan tidak melanggar aturan hukum internasional.³³

Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional (*one of the fundamental concepts in international law*).³⁴ Berdasarkan dengan paham tersebut, dipahami bahwa asas yang mengatur dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah suatu negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah terutama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya melalui Pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan akan memberikan kepastian tentang kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kesetaraan (*Egality Rights*)

Asas yang menyatakan bahwa Pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui Pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan, Para Pihak memiliki kedudukan yang sama dalam mengadakan setiap hubungan kerja sama sebagaimana tertuang dalam Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan.

3. Timbal Balik/Resiprositas (*Reciprocity*)

Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan

³³ Buana, Mirza Satria. 2007. Hukum Internasional Teori dan Praktek. Banjarmasin: FH Unlam Press. Hlm. 58.

³⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 21

tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara Pihak adalah balasan yang bersifat positif. Dalam menyusun Pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan berlaku ketentuan timbal balik kedua belah Pihak yang diatur dalam ruang lingkup kerja sama, kekayaan intelektual, keamanan informasi rahasia.

4. Saling Menghormati (*Mutual Respect*).

Asas saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Melalui Pengesahan Persetujuan RI-Prancis maka hubungan hukum yang akan dilaksanakan oleh kedua belah Pihak didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagai negara berdaulat.

5. Iktikad Baik (*Bonafides*)

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan dalam membuat Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan didasari dengan iktikad baik sehingga kedua belah Pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Iktikad baik tersebut diwujudkan dengan keinginan untuk meningkatkan hubungan bilateral antarinstansi pertahanan dan militer para Pihak dan untuk mendorong kegiatan kerja sama di bidang pertahanan. Iktikad baik ini pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara, terutama dalam bidang pertahanan.

6. Konsensualisme

Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para Pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, melalui Pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan maka kedua negara sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari Persetujuan.

7. Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu persetujuan tersebut secara efektif setelah disahkan dalam undang-undang.

Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan disahkan dengan undang-undang. Oleh karena itu, Pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan dalam sebuah Undang-Undang menjadikannya sebagai sebuah produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis dalam melaksanakan isi Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan.

8. Manfaat/saling menguntungkan.

Bahwa Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan, harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan. Adanya pengesahan menjadi sarana untuk mewujudkan manfaat yang diharapkan pada saat pembentukan Persetujuan.

9. Pengakhiran Perjanjian.

Keberlakuan sebuah perjanjian internasional juga dapat berakhir atau diakhiri. Sebagaimana diatur dalam pada Pasal 62 Konvensi Wina 1969. Konvensi Wina 1969 sendiri memberikan prinsip-prinsip hukum pengakhiran perjanjian seperti, antara lain, pengakhiran karena jangka waktu yang telah usai dan para pihak tidak memperbaharui perjanjian, karena salah satu pihak terus menerus tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, karena salah satu pihak menarik diri, karena para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian, karena para pihak membentuk perjanjian baru yang mengatur hal yang sama dengan yang diatur perjanjian sebelumnya, atau karena perubahan fundamental atas kondisi esensial yang terkait erat dengan Persetujuan yang diberikan para pihak dalam membentuk perjanjian (*rebus sic stantibus* atau *fundamental change of circumstances*).

Dalam Pasal 12 ayat (2) Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan mengatur bahwa untuk mengakhiri Persetujuan RI-

Prancis di Bidang Pertahanan, salah satu Pihak yang ingin mengakhiri Persetujuan harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian yang dimaksudkan kepada Pihak lainnya.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Prancis merupakan salah satu negara modern di dunia dan terletak di Eropa Barat berdampingan dengan Belanda, Jerman, dan Spanyol. Nama resmi Prancis adalah *La Republique Francaise* atau Republik Prancis dengan luas wilayah Ibu Kota 105.4 km² dan luas wilayah negara sebesar 643,081.0 km². Prancis memainkan peran global yang berpengaruh sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, NATO, G-7, G-20, Uni Eropa, dan organisasi multilateral lainnya.³⁵

Dalam hubungan luar negeri, Prancis memiliki prinsip "*Politique de l'indépendance*" yang memiliki kesamaan dengan prinsip kebijakan politik Indonesia yaitu "Politik bebas aktif".³⁶ Dengan kesamaan prinsip kebijakan politik luar negeri tersebut, hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis yang telah terjalin sejak tahun 1950 terus meningkat tanpa masalah-masalah yang mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Prinsip tersebut menjadi landasan terjalinnya hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Prancis.

Hubungan antara Indonesia dengan Prancis tidak luput dari kepentingan masing-masing negara. Bagi Prancis, Indonesia merupakan mitra strategis dalam upaya menjaga keamanan di kawasan Indo-Pasifik sebagai zona lalu lintas perekonomian dunia. Prancis melihat Indonesia sebagai salah satu pendiri Association of South East Asian Nations (ASEAN), memiliki peran yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara

³⁵ <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/france/> diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 08.00 WIB

³⁶ <https://setkab.go.id/catatan-dari-kunjungan-delegasi-federasi-pengusaha-prancis-mouvement-des-enterprises-de-france-medef-ke-indonesia/> diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 09.00 WIB

dan Pasifik. Sedangkan bagi Indonesia sendiri, peningkatan kerjasama khususnya dalam bidang pertahanan dengan Prancis dapat menjadi peluang bagi Indonesia menggali setiap potensi dalam mengembangkan kekuatan pertahanan negara dalam berbagai sektor, mengingat industri pertahanan Prancis juga terus mengalami perkembangan yang signifikan.³⁷

Dengan mempertimbangkan pentingnya peran dan pengaruh Prancis yang memegang pengaruh geopolitik yang sangat penting dari Uni Eropa, hubungan diplomatik antara Prancis dan Indonesia juga merupakan elemen kunci untuk mengembangkan hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa dan antara Prancis dengan ASEAN.³⁸ Pengaruh Prancis yang sangat penting di Uni Eropa menyebabkan banyak negara ingin bekerja sama, termasuk Indonesia.

Pada 1986, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Perancis (Indonesian French Chamber of Commerce and Industry/IFCCI) resmi dibuka guna mengumpulkan komunitas bisnis Perancis dan Indonesia dengan tujuan mengembangkan kontak profesional bilateral. Tahun tersebut juga bertepatan dengan kedatangan resmi pertama Presiden Perancis ke Indonesia yang saat itu dijabat oleh François Mitterrand dari Partai Sosialis pada September 1986. Sebelumnya, Presiden Kedua Indonesia, Soeharto pernah mengunjungi Perancis pada 1972 yang saat itu dijabat oleh Presiden Georges Pompidou.³⁹

Kemudian, pada 14 Desember 2009, Presiden Keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan kunjungan resmi ke Prancis dengan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy untuk membentuk kesepakatan kemitraan kemudian berfokus pada konsolidasi kerja sama

³⁷ France Diplomatie. (2018). France and Indonesia Bilateral Relations sebagaimana dikutip dalam Utaryo Santiko dan Maria Davina Agustien, Laporan Akhir Penelitian Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dan Perancis dalam Memenuhi *Minimum Essential Force* (MEF) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahap 2 (2015-2019), hlm. 2.

³⁸ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Hubungan_Indonesia_dengan_Prancis#cite_note-Diplomatie-2 diakses pada tanggal 23 Februari pukul 11.00 WIB

³⁹ <https://tirto.id/perancis-dan-indonesia-dalam-lintasan-sejarah-cj8Z> diakses pada tanggal 23 Februari pukul 13.00 WIB

bilateral di bidang politik dan keamanan masalah, ekonomi, pembangunan, pendidikan dan kebudayaan, dan meningkatkan pertukaran antara masyarakat sipil.⁴⁰ Pada tahun 2011, kedua negara sepakat menjalin Kemitraan Strategis pada saat kunjungan resmi Perdana Menteri Prancis François Fillon ke Indonesia tanggal 30 Juni - 2 Juli, yang difokuskan pada lima bidang kerja sama, yaitu: 1) Perdagangan dan investasi, 2) pendidikan, 3) industri pertahanan, 4) sosial budaya / *people-to-people contacts*, dan 5) penanganan dampak perubahan iklim. Dengan hubungan Indonesia dan Prancis yang terus terjalin dengan baik, pada bulan Maret 2017, Presiden François Hollande melakukan kunjungan ke Jakarta untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, dimana keduanya sepakat untuk menguatkan kerja sama bilateral Indonesia-Prancis, khususnya di bidang ekonomi kreatif, pendidikan, maritim, pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable cities development*), energi, pertahanan, serta infrastruktur.⁴¹

Hubungan antara Indonesia dan Prancis yang semakin menguat, tidak lepas dari pandangan Indonesia yang melihat Prancis sebagai mitra penting dikarenakan:⁴²

1. Keluarnya Inggris dari keanggotaan dalam Uni Eropa (UE), Prancis adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
2. Prancis merupakan salah satu negara yang memiliki kepentingan besar di Kawasan Indo Pasifik. Terdapat kesamaan pandangan antara *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*, *France's Indo-Pacific Strategy* dan *EU Strategy on Indo-Pacific*.

⁴⁰ *ibid*

⁴¹ https://kemlu.go.id/paris/id/pages/prancis-indonesia_/624/etc-menu diakses pada tanggal 23 Februari pukul 14.00 WIB

⁴² Data diolah dari masukan Kemenlu terkait penyusunan Naskah Akademik Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan

3. Prancis memberikan perhatian besar pada ASEAN dan berminat untuk menjadi *observer* pada ASEAN Defence Ministers Meeting Plus.

Sejalan dengan hubungan diplomatik yang baik tersebut, Indonesia dan Prancis telah melakukan kerjasama di berbagai bidang, yaitu:⁴³

- a. Di bidang perdagangan, Prancis merupakan salah satu mitra dagang penting Indonesia di wilayah Eropa. Komoditas utama ekspor Indonesia ke Prancis mencakup mesin dan peralatan listrik (21.55%), alas kaki dan sejenisnya (21.32%), artikel dan aksesoris pakaian (11.30%), mesin dan peralatan mekanis (4.94%), minyak sawit dan olahannya (4.36%); furnitur, tempat tidur, dan sejenisnya (4.02%). Komoditas impor Indonesia dari Prancis mencakup pesawat dan suku cadang pesawat (47.06%), mesin dan peralatan mekanis (9.78%), mesin dan peralatan listrik (7.91%), produk *dairy* dan krim (4.48%), produk farmasi (3.91%), *pulp* dari kayu atau dari bahan selulosa berserat lainnya (3.60%); dan instrumen dan apparatus optis, fotografi, sinematografi, pengukur, pemeriksa, presisi, medis dan bedah (2.60%).
- b. Di bidang investasi, implementasi proyek investasi Prancis terus meningkat. Beberapa perusahaan besar Prancis yang telah berinvestasi adalah Vinci, TOTAL, ENGIE, L'Oréal, CIS ARGOS, AKUO, Decathlon, ERAMET/Weda Bay Nickel, Indokomas/Cegelec, dan Sofrecom.
- c. Di bidang energi, telah diluncurkan kerja sama dengan *French Renewable Energy Group for Indonesia* (FREGI) pada Februari 2017 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. FREGI akan bekerja sama dengan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) sebagai mitra lokal untuk membantu perusahaan Prancis dalam mengidentifikasi dan mengembangkan proyek energi baru terbarukan di Indonesia. Kerja sama tersebut ditandai dengan

⁴³ Data diolah dari Kementerian Luar Negeri, *Snapshot Indonesia-Prancis*

- penandatanganan *Letter of Intent* antara *Syndicate of Renewable Energy* (SER) dan METI.
- d. Di bidang sosial budaya, Pemerintah Indonesia dan Prancis mengembangkan kerja sama sosial dan budaya antara lain dengan pemberian beasiswa Darmasiswa kepada pelajar Prancis dan kerja sama pelatihan *interpreter* bagi Diplomat Indonesia.
 - e. Di bidang pariwisata, Indonesia dan Prancis telah memiliki Memorandum Saling Pengertian di bidang pariwisata yang ditandatangani pada 29 Maret 2017. Implementasi Memorandum Saling Pengertian ini lebih berupa kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata. Memorandum Saling Pengertian ini dimaksudkan untuk mendorong kerja sama promosi pariwisata dan peningkatan investasi pariwisata.
 - f. Di bidang Pendidikan, Indonesia dan Prancis membentuk forum kerja sama *Joint Working Group* (JWG), yang meliputi antara lain: program *Double Degree Program* di Strata Magister (S2) dan program *Joint Supervision* pada Strata Doktorat (S3) yang dibiayai bersama. Sementara itu, kerja sama pendidikan sekolah kejuruan (*vocational secondary education*) terjalin melalui sejumlah program pemagangan di Prancis (*apprenticeship programs*) oleh beberapa guru sekolah kejuruan.

Kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Prancis ditandai terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan, dialog tahunan mengenai pertahanan, sejumlah kesepakatan yang ditandatangani dan implementasi kesepakatan yang telah terbentuk sejak tahun 1972, diantaranya:

- a. Kerja sama bidang Pendidikan serta Latihan Indonesia dan Prancis telah dilakukan sejak tahun 1967 hingga saat ini. Sebanyak 399 siswa Indonesia telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Prancis.

Pada tahun 2020 terdapat 5 personel Kemhan/TNI yang mengikuti pendidikan di Prancis:

1. *Cours des futurs commandant d'unité*
2. *EAOM Jeanne D'arc*
3. *École de guerre*
4. *École d'état major 2*
5. *École D'application De Officer De Marine*
6. *Geaom* (Sekolah spesialisasi AL)

Pendidikan saat ini yang sedang berjalan (2021):

1. *Ecole De Guerre* (Seskoad – Myr Arh Hafda Prima)
2. *Ecole D'application De Officer De Marine* (Sekolah spesialisasi AL-Ltt Laut (T) Daryrahman Diyan B.)
3. *FFCU Art Sol-Sol*, Kapten Arm Gathot Triwibowo, S.IP. NRP 11110016890189, Pasipers Yonarmed 12/2/1 Kostrad. (13 September s.d. 16 Desember 2021)

Pendidikan tahun 2021-2024

1. *Ecole de Guerre/EdG* (setingkat Sesko Angkatan) Mayor Laut Akhmad Sen Sagupta, NRP. 17623/P, Pamen Puspenerbal 1 Desember 2021 s.d. Juni 2023
 2. *Ecole de Guerre/EdG* (setingkat Sesko Angkatan) Mayor Arh Didit Setyadi Priyo Atmojo, S.E., NRP. 11070075910185, Pabandarenops Sopsdam XVI/Ptm. (22 Agustus 2022 - 30 Juni 2023).
 3. *Ecole d'Etat Major* (setingkat Diklapa 2) Kapten Arh Syarifuddin, S.S.T.Han. NRP. 11120016390387, Danrai B Yonarhanud 10/ABC/1/F Dam Jaya, (22 Agustus - 9 Desember 2022).
 4. *de Guerre (EdG) TA. 2023/2024* (sesko Angkatan) Mayor Pnb Arie Prasetyo NRP. 536421, Kasiops Skadud 12 Wing 6 Lanud Rsn (1 Desember - Juni 2024).
 5. Seminar Kolonel Nav Edi Mintarso, M.Han. NRP 523368, Kasubdisintelud Dispamsanau (1 Desember 2021 - Juni 2023
- b. Kerja sama bidang persenjataan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan pada tanggal 24 Januari 1983 di Jakarta.

- c. Kerja sama bidang peralatan, logistik, dan industri pertahanan ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Keamanan pada tanggal 11 Juli 1996 di Paris.
- d. Penandatanganan pembelian panser *Vehicle de l' Avant Blinde* (VAB) sebanyak 32 unit pada tahun 2006 oleh Direktur Jenderal Ranahan dan wakil dari Renault Truck Prancis disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan. Pengiriman panser dibagi dalam 3 tahap, yaitu: 11 Januari 2007, 17 februari 2007, dan 31 Maret 2007.
- e. Indonesia-Prancis telah melaksanakan *bilateral talks* dalam rangka meningkatkan kerja sama pertahanan kedua negara dalam bidang pendidikan pada 19 Januari 2009 di Departemen Pertahanan Jakarta.
- f. Mekanisme bilateral di bidang pertahanan yaitu *Indonesia-France Defence Dialogue* (IFDD) juga telah diinisiasi sejak 12 Februari 2012 di Paris. Pada perkembangannya, IFDD membentuk 3 (tiga) *Working Groups* yaitu (i) *WG on Strategic Views*, (ii) *WG on Military Cooperation* and (iii) *WG on Defence Industry*. IFDD ke-9 telah dilangsungkan pada 6-7 Oktober 2022 di Jakarta.
 - 1) *Strategic Affairs*: membahas antara lain kerja sama keamanan di Kawasan Asia Tenggara dalam menyikapi kompetisi senjata di Kawasan, kehadiran militer Prancis di Kawasan Indo-Pasifik, dampak perang Rusia-Ukraina terhadap keamanan Prancis, serta implementasi *Defence Cooperation Agreement* (DCA) RI-Prancis.
 - 2) *Military Cooperation*: mereviu kegiatan militer bersama selama 2022 serta memvalidasi rencana kegiatan bersama tahun 2023.
 - 3) *Defence Industry*: menekankan hasil nyata *workshop* yang dilaksanakan sebagai hasil 8th IFDD serta program pengadaan alutsista selanjutnya dari pihak Indonesia.

- g. Penandatanganan *Letter of Intent on Strategic Defence Equipment* antara Indonesia dan Prancis yang ditandatangani secara sirkuler oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto pada 4 Agustus 2020 di Jakarta dan oleh Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly pada tanggal 17 Agustus 2020 di Paris.
- h. Indonesia dan Prancis juga memiliki mekanisme dialog terbatas yaitu *Working Group on Strategic Defense Equipment* yang pertama kali diselenggarakan pada tanggal 7-11 September 2020 di Jakarta. Dalam bidang Alutsista, TNI telah melakukan sejumlah pengadaan Alutsista dari Prancis antara lain:⁴⁴
- a. Matra Darat:
- 1) Heli Serbu beserta senjata dan amunisi sebanyak 12 unit yang telah diserahkan pada Oktober 2014 dan pengiriman secara bertahap sampai akhir Juni 2018.
 - 2) Rudal Arhanud (V-Shorad Missile) MISTRAL sebanyak 136 unit produksi MBDA Prancis sampai akhir Desember 2017.
 - 3) Meriam Armed 155mm *Howitzer-CAESAR* sebanyak 37 unit (2012) dan 19 unit (2017) produksi Nexter-Prancis.
- b. Matra Laut:
- 1) Rudal exocet MM-40 + Mistral sebanyak 14 Unit dari MBDA
 - 2) Torpedo A244S MOD 3 sebanyak 8 unit dari Euro Trop
 - 3) Kapal Bantu Hidro Oceanografi sebanyak 2 unit dari Ocea
 - 4) Helicopter AKS sebanyak 11 unit dari PT. DI (KSO dengan Eurocopter).
- c. Matra Udara:
- 1) Radar GCI dari Thales Raytheon SC
 - 2) Test Bench Radar dari Thales Raytheon SC
 - 3) *Helicopter Full Combat SAR Mission EC 725* sebanyak 6 unit
 - 4) Helikopter NAS-332 sebanyak 4 unit.

⁴⁴ Data diolah dari Bahan Penyusunan Naskah RUU yang disampaikan oleh Ditkersinhan, Ditjen Strahan, Kemhan

Untuk mempererat hubungan antar kedua negara, telah dilaksanakan beberapa kunjungan terkait bidang pertahanan, antara lain:⁴⁵

- a. Kunjungan *Courtesy Call* Dubes Prancis pada tanggal 24 April 2013 untuk Indonesia, Y.M. Mrs. Corrine Breuze, bertempat di Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta Timur yang diterima oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono didampingi Kasum TNI;
- b. Kunjungan Komandan Maritim Zona Pasifik Prancis Laksda Cullere tanggal 20 Maret 2014 ke Indonesia yang diterima oleh Panglima TNI;
- c. Kunjungan Panglima TNI dalam rangka *Courtesy Call* di Prancis tanggal 21 Mei 2014 yang diterima Letjen Stephane Reb, *Director of The International Directorate of The DGA*;
- d. Kunjungan kerja Panglima TNI ke Prancis pada tanggal 6 s.d. 10 April 2016 dalam rangka kunjungan ke industri pertahanan Prancis, *Airbus Helicopter*, dalam rangka meninjau perkembangan pesanan Alutsista helikopter TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut, yang dihadiri oleh beberapa pejabat *Airbus Helicopter* meliputi Fabrice Rochereau, *Vice President Customers, Asia Pasific*, Marie Agnes Veve, *Vice President Super Puma Progame*, Jannick Blanc, *Vice President Dauphin Progame*, serta Bapak Budi Santoso, Dirut PT DI. Dalam peninjauan di *production line Helicopter Airbus*, terdapat 2 (dua) jenis helikopter yang dipesan TNI yaitu jenis *Fennec* (TNI Angkatan Darat) terdiri atas 6 unit helikopter *Fennec AS550C3 single engine* dan 6 unit helikopter *Fennec AS555AP twin engine* serta 11 unit helikopter Anti Kapal Selam (AKS) *Panther AS565 Mbe* (TNI Angkatan Laut);
- e. Kunjungan kerja Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang diterima oleh General D'armee Aeriennne Andre LANATA, *Air Force Chief of Staff of*

⁴⁵ Data diolah dari Bahan Penyusunan Naskah RUU yang disampaikan oleh Puskersin TNI.

- France* dalam rangka upaya mempererat hubungan kerja sama dan menjajaki kemungkinan perluasan kerja sama dengan Angkatan Udara Prancis tanggal 25 Maret s.d. 1 April 2017;
- f. Kunjungan H.E. Jean-Charles Brothonnet, Duta Besar Prancis yang diterima oleh Panglima TNI tanggal 26 Maret 2018 di Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta Timur;
 - g. Kunjungan kerja Kepala Staf Angkatan Darat ke perusahaan *Nexter* Prancis tanggal 4 s.d. 10 Maret 2018;
 - h. Panglima TNI menghadiri acara konferensi untuk Kadet AL Prancis dan 17 Kadet Asing tanggal 23 April 2018 di Jakarta;
 - i. Kunjungan Mme. Marchand beserta mantan siswa Sesko Prancis ke Indonesia tanggal 16 Juli 2018 yang diterima oleh Panglima TNI;
 - j. Kunjungan kehormatan H.E. Jean-Charles Berthonnet, Duta Besar Prancis, bersama Marsekal Madya Patrick Charaix, Komandan Satuan Tugas Pegasus Prancis ke Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2018 yang diterima oleh Panglima TNI;
 - k. Pertemuan Bilateral Panglima TNI dengan Rear Admiral Laurent Lebreton, *Commander Armed Forces in French Polynesia* di sela-sela kegiatan *Chief of Defence Conference* (CHOD) pada tanggal 11 September 2018 di Hawaii;
 - l. Kunjungan H.E. Jean-Charles Brothonnet, Duta Besar Prancis yang diterima oleh Panglima TNI pada tanggal 26 Oktober 2018;
 - m. Kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto ke Prancis pada tanggal 10 - 13 Januari 2020. Menhan RI didampingi Duta Besar Indonesia di Paris, Asisten Khusus Menteri Pertahanan Indonesia, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian

Pertahanan, Asops Kasau, Danseskoal, Asisten Khusus Menhan, Kepala Biro TU & Protokol Kementerian Pertahanan dan Atase Pertahanan Indonesia di Paris. Delegasi Prancis yang hadir mendampingi Menteri Angkatan Bersenjata Prancis adalah Staf Khusus Hubungan Internasional dan Diplomatik Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Direktur Pengembangan Internasional DGA (*Direction Générale de L'armement*), Kabid personel dan Hubungan Internasional Kerja Sama Militer, *Desk Officer* Asia Tenggara dan Strategi Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis serta Atase Pertahanan Prancis di Jakarta. Pertemuan Menteri Pertahanan Indonesia dengan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis:⁴⁶

- Menteri Angkatan Bersenjata Prancis mengadakan rapat internal membahas peluang penjualan kapal selam *Scorpene* dan kapal *Frigate La Fayette* yang *decommissioning* pada tahun 2024. Hasil rapat akan ditindaklanjuti oleh *working group* Indonesia Prancis yang akan dituangkan dalam konsep *Defence Cooperation Agreement* (DCA).
 - Prancis juga akan mengirim kapal perang memenuhi undangan *fleet review* dalam rangka memperingati HUT RI ke-75 sekaligus mengikuti *Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut. Sebagai balasan, Prancis berharap Indonesia mengirim kapal perang mengikuti latihan *Croix du Sud* di *New Caledonia*, Pasifik Selatan pada bulan Mei 2020.
- n. Kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto ke Prancis pada tanggal 20-22 Oktober 2020. Dengan tujuan untuk finalisasi rencana pembaharuan alutsista Indonesia dari Prancis, dengan agenda:⁴⁷

⁴⁶ Data diolah dari Bahan Penyusunan Naskah RUU yang disampaikan oleh Ditkersinhan, Ditjen Strahan, Kemhan

⁴⁷ *ibid*

- Menteri Pertahanan Indonesia melaksanakan *working dinner* dengan Menhan Prancis pada 21 Oktober 2020 dengan pokok pembahasan: kemajuan kerja sama pertahanan termasuk upaya finalisasi perjanjian kermahan tahun ini, penguatan alutsista TNI dan kapasitas industri pertahanan Indonesia.
- Menteri Pertahanan Indonesia bertemu berbagai industri pertahanan Prancis seperti *Dassault Aviation*, *Naval Group* dan *MBDA missile*. Rencana *delivery* pertama pada tahun 2023 menjadi fokus utama.
- Menteri Pertahanan Indonesia bertemu dengan bank Prancis, *Credit Agricole* untuk membahas skema *financing*.

Dengan hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Prancis serta menindaklanjuti pembahasan perjanjian kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Prancis yang telah dilakukan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto dengan Menteri ~~Pertahanan~~ Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly, pada 10-13 Januari 2020. Kemudian, Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri undangan Menteri ~~Pertahanan~~ Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly di Paris pada tanggal 28 Juni 2021, untuk menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d'Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*).

Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan memperluas cakupan kerja sama pertahanan sekaligus menjadi payung penting bagi kerja sama pertahanan yang komprehensif dengan prinsip saling menguntungkan di berbagai bidang. Beberapa bidang kerja sama yang akan menjadi fokus antara lain, kerja sama intelijen di bidang pertahanan; pendidikan dan pelatihan militer; ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan; kerja sama pasukan pemeliharaan perdamaian; pemberantasan terorisme; serta

pengembangan dan penelitian industri pertahanan termasuk produksi bersama.

Setelah Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan terjalin, hubungan kerja sama di bidang pertahanan di antara kedua negara berjalan semakin intensif yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut:⁴⁸

- a. Indonesia dan Prancis telah menandatangani *Plan of Action for the Deepening of Strategic Partnership between Indonesia and France 2022-2027* pada 24 November 2021.
- b. *Joint Coordination Meeting* antara perwakilan TNI Angkatan Laut dengan Atase Pertahanan Prancis di Jakarta, Colonel Sven Meic dan Asisten Atase Pertahanan Jean Luc, rapat dengan Perwira Pembantu IV Hubungan Luar Negeri Kerja Sama Internasional tanggal 11 Februari 2022 dalam rangka membahas rencana kunjungan kapal perang Prancis FS Vendemiaire ke Batam pada tanggal 15 - 18 Februari 2022.
- c. Menteri Angkatan Bersenjata Prancis melaksanakan kunjungan kehormatan ke Jakarta pada tanggal 9-10 Februari 2022 dengan Presiden Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Selain itu dilaksanakan penandatanganan beberapa MoU yaitu:
 - 1) Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan kapal selam antara Naval Group dan PT PAL, yang akan mengarah pada pembelian 2 kapal selam canggih Scorpene dengan AIP beserta torpedo dan rudal, dengan kontrak senilai 3,2 miliar dolar.
 - 2) Kerjasama antara Dassault dan PT DI untuk perawatan, perbaikan dan *overhaul* pesawat Prancis di Indonesia: Pesawat Rafale, Helikopter Caracal dan Helikopter Super Puma.

⁴⁸ *ibid*

- 3) Kerja sama antara Thales dan PT LEN di sektor satelit menghasilkan kontrak pembelian satelit pertahanan senilai USD1,6 miliar.
 - 4) Kerjasama Nexter dengan PT Pindad, untuk pembuatan munisi kaliber berat (105, 120 to 155 mm).
 - 5) Kontrak pembelian 6 pesawat tempur Rafale antara Kabarannya Kemhan dengan Dassault, sebagai awal dari kontrak yang lebih besar untuk 36 pesawat tempur Rafale berikutnya.
- d. *Staff Meeting* antara delegasi TNI Angkatan Lau dengan French Navy (FN) dan *Courtesy Call* Panglima Angkatan Bersenjata Prancis di kawasan Asia Pasifik dan Polinesia Prancis (ALPACI) pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 di ruang *Upperlevel* Al Nafoura, Hotel Le Meridien, Jakarta. *Courtesy Call* Rear Admiral Jean Mathieu Rey kepada Asisten Intelijen Kasal, Laksda TNI Angkasa Dipua, S.E., M.M., M.Tr. Opsla. dan Asisten Operasi Kasal, Laksda TNI Dadi Hartanto, M.Tr.(Han).

Dalam hal keberlakuan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan, Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Para Pihak akan saling menyampaikan pemberitahuan, melalui saluran diplomatik, tentang pemenuhan persyaratan hukum domestik masing-masing yang diperlukan untuk keberlakuan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan. Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan mulai berlaku pada tanggal penerimaan terakhir dari dua pemberitahuan tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, mengenai pemberlakuan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan dapat dimaknai bahwa Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan setelah melalui dua tahapan. Pertama, masing-masing Pihak wajib memenuhi persyaratan dalam negeri masing-masing untuk pemberlakuan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan. Kedua, setelah para pihak memenuhi persyaratan dalam negeri masing-masing, Persetujuan tersebut mulai

berlaku pada tanggal penerimaan terakhir dari dua pemberitahuan tersebut.

Pemenuhan atas persyaratan domestik di Indonesia, dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Dengan demikian, untuk pemberlakuan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République d’Indonésie et le Gouvernement de la République française relatif à la Coopération dans le Domaine de la Défense*) perlu dibentuk sebagai upaya pemenuhan prosedur internal yang diatur dalam Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan otomatis akan diperpanjang secara terus-menerus untuk periode-periode 5 (lima) tahun berikutnya. Kemudian, apabila salah satu Pihak akan mengakhiri Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan, maka Pihak tersebut dapat mengakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara.

Implikasi dari pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan, antara lain:

1. Implikasi di Bidang Politik

Pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional. Di dalam persetujuan ini diterapkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling percaya, kesepahaman, saling menguntungkan dan menghormati penuh atas kedaulatan dan integritas wilayah. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kedua negara menyepakati bahwa dalam pelaksanaan persetujuan ini tidak akan dipengaruhi urusan dalam negeri masing-masing termasuk didalamnya urusan politik kedua negara.

Untuk menjaga hubungan politik kedua negara, maka dalam Pasal 11 Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan juga mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi perselisihan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan secara eksklusif melalui konsultasi dan negosiasi langsung antara Para Pihak, melalui saluran diplomatik.

Pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan juga merupakan bagian dari Diplomasi Pertahanan yang diselenggarakan oleh Indonesia untuk mendorong Prancis dalam mempromosikan sentralitas ASEAN dan memainkan peran konstruktif dalam mempertahankan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara serta di kawasan Indo-Pasifik.⁴⁹

2. Implikasi di Bidang Hukum

Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan akan diselesaikan secara damai melalui

⁴⁹ *Minutes of Meetings Indonesia France Defense Dialogue 2022*

konsultasi dan negosiasi langsung antara Para Pihak, melalui saluran diplomatik. Dengan demikian, saat persetujuan ini berlaku maka Pemerintah Republik Indonesia perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk ditugaskan pada Komite Bersama.

Dari aspek teknis hukum lainnya, Persetujuan ini memungkinkan untuk terjadinya pertukaran atau yang dihasilkan dari Persetujuan sebagaimana dimaksud pada hak kekayaan intelektual. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual maka kedua negara telah menyepakati untuk saling menghormati kekayaan intelektual sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing, selain itu kekayaan intelektual yang dihasilkan dari penelitian bersama atau kegiatan bersama akan dimiliki bersama berdasarkan porsi yang ditentukan.

Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan juga mengatur mekanisme penggantian ganti rugi sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) dimana terdapat pertanggungjawaban yang jelas atas tuntutan pihak ketiga, apabila terdapat kerugian terhadap pihak ketiga akibat tindakan salah satu Anggota Personelnya selama dinas, maka Pihak tersebut akan menanggung biaya kompensasi secara penuh. Kemudian apabila kelalaian tersebut diakibatkan Anggota Personelnya selama dinas bersama-sama, maka tanggung jawab kerugian akan dibagi rata antara Para Pihak.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (3) Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan mengatur pengakhiran Persetujuan tidak akan memengaruhi program yang sedang berjalan, kecuali diputuskan lain oleh Para Pihak.

Dalam Pasal 12 ayat (6) Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan juga mencabut Pengaturan Teknis tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan dan Veteran Republik

Prancis yang ditandatangani pada tanggal 29 Februari 2012. Bahwa hal tersebut tidak memengaruhi pengesahan Persetujuan ini, karena sampai saat ini pengaturan teknis tersebut belum diratifikasi.

3. Implikasi di Bidang Pertahanan Keamanan

Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan ini hanya akan melakukan kegiatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa memberikan risiko terhadap keamanan negara masing-masing. Kedua negara telah bersepakat bertanggung jawab dan berkomitmen untuk pengaturan keamanan dan perlindungan terhadap informasi rahasia kedua negara.

4. Implikasi di Bidang Sumber Daya Manusia.

Unsur yang penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan suatu negara adalah kualitas sumber daya manusia, sehingga dibutuhkan adanya pengembangan personel militer baik secara kapasitas dan kapabilitas. Salah satu cakupan dalam kerja sama ini adalah pendidikan dan pelatihan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan. Lingkup kerja sama ini diharapkan terjadi *transfer of knowledge* sehingga dapat meningkatkan kapasitas personel pertahanan yang dimiliki kedua negara.

Manfaat dari *transfer of knowledge* tersebut ialah untuk membentuk TNI yang profesional, yaitu tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan adanya inovasi-inovasi fasilitas militer yang lebih modern dan maju, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya personel TNI.

5. Dampak terhadap Beban Keuangan Negara.

Dampak pelaksanaan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan terhadap beban keuangan negara dapat dihitung berdasarkan kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kerja sama pertahanan yang terdapat dalam Pasal 4 Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan, meliputi: Kerja sama intelijen di bidang pertahanan; Pendidikan dan pelatihan; Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan; Pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan dan pertolongan kepada korban bencana, penanggulangan perompakan dan terorisme; Peralatan pertahanan, produksi bersama, penelitian dan pengembangan, dan dukungan; Bidang kerja sama lain terkait pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Para Pihak; Dialog dan konsultasi strategis bilateral; Pertukaran kunjungan; Latihan; dan Bidang kerja sama lain terkait pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Para Pihak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan, tiap Pihak harus menanggung kebutuhan biaya sendiri dengan kaitan dari pelaksanaan dari Persetujuan ini berdasarkan alokasi anggarannya, kecuali jika disepakati lain oleh Para Pihak. Terhadap biaya-biaya tersebut dialokasikan dalam anggaran Kementerian Pertahanan yang penyusunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.

Biaya yang dialokasikan untuk pelaksanaan Persetujuan diharapkan dapat memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Persetujuan tersebut dan memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan hubungan bilateral antarnegara, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan, dan peningkatan upaya pertahanan dan keamanan negara.

Selain biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh Indonesia. Disisi lain, terdapat manfaat dari kerja sama dalam industri pertahanan dimana Prancis menyoroti potensi yang sangat besar dalam kerja

sama antar kedua negara dimana Indonesia akan menjadi bagian dari *global supply chain* dan Prancis akan memberikan pengetahuan mengenai sejarah perkembangan industri rudal Prancis.⁵⁰

6. Implikasi terhadap Industri Pertahanan berdasarkan Kajian *Regulatory Impact Analysis* (RIA)

Berdasarkan kajian RIA, terdapat implikasi dari Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan. Adapun hasil kajian tersebut adalah:

a. Kerja sama

1) Kerja sama Pindad – Nexter

Pindad dan Nexter melakukan kerja sama berdasarkan MoU No. SKB/3/P/BD/LN/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 dengan produk prioritas kerja sama yaitu: munisi 120mm Tank Leopard; munisi 20mm; Caesar 155mm Artillery Gun. Dengan adanya MoU ini akan memberikan manfaat kerja sama untuk Indonesia yaitu:

- a) *Government to Government* yang akan memberikan kontribusi untuk Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan;
- b) Jaminan solusi yang langsung berasal dari *Original Equipment Manufacturer* (OEM);
- c) Transfer teknologi dan manufaktur.
- d) Meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan negara;
- e) *Joint Venture* untuk penetrasi pasar ekspor di regional dari Indonesia; dan
- f) Tidak adanya ITAR atau halangan ekspor dari Prancis ke Indonesia.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 34

2) Kerja Sama antara Pindad - Arquus Prancis

Pindad dan Arquus melakukan kerja sama berdasarkan MoU No.SKB/1/P/BD/LN/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan produk kerja sama: *multi-purpose armored vehicles – fortress / bastion; commando / recon vehicles – sherpa; infantry fighting vehicles – VAB MARK III; dan remote controlled weapon station - hornet.*

Pindad dan Arquus melaksanakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a) Pemasaran dan penjualan;
 - b) Pengembangan dan bantuan teknis;
 - c) Kualifikasi produk;
 - d) Produksi (perakitan CKD/SKD);
 - e) Layanan purna jual (bantuan teknis dan pelayanan; dan
 - f) Pasokan subsistem dan komponen.
- 3) Kerja sama antara Pindad – Safran

Pindad dan Safran melakukan kerja sama untuk memproduksi Body Shell untuk MK82 Bomb, dimana tujuan dari kerja sama ini adalah:

- a) *Transfer of Technology* terkait desain, produksi dan manufaktur dari Bom MK82;
- b) Meningkatkan portofolio produksi bom khususnya MK serie;
- c) Memenuhi renstra TNI Angkatan Udara di tahun 2020-2024 terkait missile dan bom; dan
- d) Menjadi *Key Industrial Partner* dari Safran TNI Angkatan Laut untuk produk Bomb MK82.

b. Ofset

1) Ofset Pengadaan Pesawat Rafale

Dari pembelian pesawat Rafale, Indonesia mendapatkan hibah alat kesehatan untuk RS Suyoto

merupakan aktifitas OF.1 dari pengadaan pesawat 6 unit Rafale. Alat Kesehatan ini secara khusus bermanfaat untuk memeriksa kesehatan kru pesawat tempur dan personil TNI pada umumnya.

No	Bentuk	Jumlah	Nominal
1	Komponen alat kesehatan	30 jenis dengan jumlah 69 set/unit	Rp.166.000.000.000,-

- 2) Ofset MBDA FRANCE kepada Kementerian Pertahanan tentang *upgrading of FCS SSM Exocet MM40* dari Blok 2 menjadi Blok 3 untuk Kapal MRLF.

Kewajiban ofset MBDA terdiri dari empat (4) Program Ofset (OP) yaitu OP1 hingga OP4. Program Ofset yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Program Ofset OP1 hingga OP4 ditetapkan sesuai dengan aturan Ofset Indonesia. Ofset diusulkan dalam bentuk seperti transfer pengetahuan, transfer teknologi, dan pelatihan yang terkait dengan Proyek Kapal MRLF seperti Instalasi Penembakan EXOCET ITL 70A-B3 yang biasanya disebut Sistem Rudal EXOCET.

- a) Program Ofset OP1

Program Ofset OP1 akan dilakukan kegiatan berupa transfer teknologi, transfer pengetahuan, dan desain bersama untuk meningkatkan kemampuan dalam studi desain pemutakhiran Kapal MRLF sesuai dengan desain Angkatan Laut, peningkatan kemampuan desain. Dalam kegiatan OP1, PT PAL, PT LEN, PT DI akan dilibatkan

dalam tahap desain dan rekayasa proyek (dari tahap desain awal hingga desain kritis):

- Desain dan analisis posisi kit GPS;
- Desain dan analisis terkait studi EMC;
- Desain dan analisis posisi peluncur di geladak;
- Desain dan analisis studi verifikasi kompatibilitas dengan peralatan yang ada;
- Desain dan analisis terkait struktur kapal (di bawah geladak cuaca); dan
- Desain dan analisis perlindungan geladak.

b) Program Ofset OP2

Program Ofset OP2 akan dilakukan kegiatan berupa transfer teknologi dan transfer pengetahuan tentang sistem rudal EXOCET yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan untuk terlibat sebagai aktor utama untuk Modernisasi MRLF di masa depan, dan meningkatkan kemampuan untuk mengintegrasikan sistem rudal EXOCET untuk kapal lain. Dalam kerangka OP2, PT LEN akan menerima transfer pengetahuan secara rinci tentang sistem rudal EXOCET dengan serangkaian dokumen terperinci:

- Spesifikasi detail;
- Berbagai *Interface Control Documents* (ICDs) seperti ICD dengan *Combat Management System* (CMS), ICD dengan sistem navigasi, ICD dengan analogi sistem kapal; dan
- Berkas instalasi.

Pengetahuan ini akan mencakup khususnya perangkat lunak tambahan khusus (disediakan dalam Kabinet Elektronik FI) untuk dioperasikan dalam mode desentralisasi yang dihubungkan ke CMS yang

ditingkatkan. Pelatihan tentang dokumen termasuk dalam transfer pengetahuan.

c) Program Ofset OP3

Program Ofset OP3 akan dilakukan kegiatan berupa transfer teknologi, transfer pengetahuan *On board* dan produksi bersama untuk aktivitas *on board*: aktivitas *on board* bersama, penyampaian prosedur terkait sistem misil EXOCET untuk aktivitas *on board*. Dalam rangka OP3, PT PAL akan mendapatkan transfer pengetahuan dan dilibatkan dalam kegiatan *on board* untuk ketiga kapal tersebut melalui OT dalam setiap tahapan kegiatan *on board* selama dua tahun berupa:

- Survei status kapal terperinci (verifikasi status awal untuk setiap kapal sebelum *des-installation*);
- Persiapan kapal MRLF (*des-installation* yang tepat);
- Modifikasi kapal (pondasi baru, perutean kabel, penyangga peluncur, pengaturan dan modifikasi geladak cuaca);
- Instalasi Instalasi Penembakan;
- Verifikasi Instalasi Penembakan, validasi dan pengujian; dan
- Penyerahan prosedur terkait sistem misil EXOCET untuk aktivitas di kapal.

d) Program Ofset OP4

Program Ofset OP4 akan dilakukan kegiatan berupa alih keterampilan pemeliharaan sistem misil EXOCET untuk meningkatkan kemampuan untuk mendukung dan melatih Pengguna. Dalam rangka OP4, PT PAL akan menerima transfer keterampilan pemeliharaan melalui:

- Pelatihan selama 5 minggu: Operator, OLM, kursus ILM terkait sistem misil EXOCET yang dibuat oleh dua instruktur Penjual,

- penyerahan satu set alat perawatan untuk OLM dan satu set alat perawatan untuk ILM.
- pengiriman perangkat lunak khusus untuk memastikan manajemen yang tepat waktu dan tepat dari semua aktivitas yang terkait dengan pemeliharaan Instalasi Penembakan EXOCET dan untuk mencatat tugas pemeliharaan yang dilakukan dalam buku log.

No	Bentuk	Nominal
1	Pemberian <i>upgrading of</i> FCS SSM Exocet MM40 dari Blok 2 menjadi Blok 3 untuk Kapal MRLF dan Paket Program Ofset: <ul style="list-style-type: none"> - Program Ofset OP1 - Program Ofset OP2 - Program Ofset OP3 - Program Ofset OP4 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 108.827.478.131,- Rp. 257.228.584.704,- Rp. 197.868.142.080,- Rp. 72.551.652.096,-

3) Ofset NEXTER SYSTEMS Prancis kepada Kementerian Pertahanan tentang Meriam 155 MM GS HOWITZER.

Ofset ini terkait dengan program pengadaan HOWITZER SELF PROPELLED 155 MM.

Ofset bertujuan untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dengan industri pertahanan Indonesia. Adapun kegiatan dilakukan dengan PT Pindad dan PT LEN Industri yaitu:

- a) Ofset 1 Kemampuan produksi laras CAESAR untuk PT Pindad;

- b) Ofset 2 Transfer teknologi dalam bidang cara pembuatan amunisi selongsong 155mm untuk PT Pindad;
- c) Ofset 3 Kemampuan dalam integrasi, penggunaan dan Pemeliharaan FCS (*Firing Control System*) untuk PT Len Industri;
- d) Ofset 4 Transfer teknologi di bidang bagaimana merancang, membuat, mengintegrasikan dan menguji kendaraan pendukung untuk PT Pindad;
- e) Ofset 5 Integrasi dan pemeliharaan *Fire Control System* oleh PT Len Industri; dan
- f) Ofset 6 Produksi kendaraan oleh PT Pindad.

Indonesia dalam hal ini PT Pindad dan PT Len Industri akan mendapatkan hak kekayaan intelektual untuk menggunakan pengetahuan yang ditransfer. Adapun kegiatan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.

No	Kegiatan	Nominal
1.	Penyediaan Meriam 155 MM GS HOWITZER dan Ofset dengan paket program Ofset oleh pihak NEXTER SYSTEMS Prancis kepada Kementerian Pertahanan.	EUR 110.805.000 atau Rp. 1.813.791.302.400 (dengan kurs 1 Euro = Rp 16.536,34 per 15 Maret 2023)

Dari kerja sama Indonesia dan Prancis berdasarkan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan, Indonesia akan memperoleh manfaat senilai Rp 2.616.267.662.011 yang didapatkan dalam berbagai bentuk seperti bantuan alat kesehatan, pelatihan, transfer pengetahuan, dan transfer teknologi sehingga berdasarkan kajian RIA tersebut, menunjukkan bahwa secara

manfaat Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan berdampak baik bagi Indonesia dan perlu untuk segera disahkan melalui undang-undang.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma:

A. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri⁵¹

Hubungan Luar Negeri Indonesia menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU HLN), mengamanatkan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional, didasarkan pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945. Prinsip bebas aktif diatur dalam Pasal 3 UU HLN yang menyatakan bahwa Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.

Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama. Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut diatur dalam Pasal 6 UU HLN bahwa:

⁵¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

- (1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan Perjanjian Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Berkaitan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) UU HLN bahwa Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu. Berdasarkan kewenangan tersebut, Presiden memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan untuk menyelenggarakan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan.

Selanjutnya dalam Pasal 14 menyatakan bahwa pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen akan menandatangani persetujuan internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa Menteri Luar Negeri. Terkait dengan hal tersebut Menteri Pertahanan telah mendapatkan Surat Kuasa (*Full Powers*) untuk menandatangani Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan.

B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional⁵²

Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI). UU PI mengatur dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Pasal 4 ayat (1) UU PI menyebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para Pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik. Selanjutnya diatur pada Pasal 4 ayat (2) UU PI bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional.

Hal tersebut diatas menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan Internasional ini diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

⁵² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PI akan dilakukan jika pengesahan tersebut merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut. Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan juga terikat dengan ketentuan ini, oleh karenanya kedua negara sebagai para Pihak akan mengesahkan perjanjian ini menurut hukum nasionalnya masing-masing. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan pemenuhan persyaratan berdasarkan UU PI, bagi berlakunya Perjanjian tersebut yaitu dengan pengesahan. Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) UU PI. Berdasarkan Pasal 10 UU PI, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru; dan
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 10 tersebut telah diuji di Mahkamah Konstitusi yang kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018, dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan Persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis

perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan menyatakan bahwa Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir dari salah satu Pihak. Oleh karena itu, Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan telah sesuai dengan UU PI.

C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara⁵³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Salah satu bentuk usaha dalam pertahanan negara sebagaimana dimaksud adalah dengan melakukan kerja sama pertahanan dengan negara lain.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan merupakan suatu perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan

⁵³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

kewajiban bagi kedua negara. Kerja sama ini didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antara kedua negara melalui kerja sama pertahanan.

D. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia⁵⁴

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan melalui Undang-Undang menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara di bidang pertahanan. Hal ini mengingat ruang lingkup kerja sama Persetujuan tersebut meliputi: Kerja sama intelijen di bidang pertahanan; Pendidikan dan pelatihan; Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan; Pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan dan pertolongan kepada korban bencana, penanggulangan perompakan dan terorisme; Peralatan pertahanan, produksi bersama, penelitian dan pengembangan, dan dukungan; Bidang kerja sama lain terkait pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Para Pihak; Dialog dan konsultasi strategis bilateral; Pertukaran kunjungan; Latihan; dan Bidang kerja sama lain terkait pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Para Pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan.

⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

E. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik⁵⁵

Indonesia mengatur mengenai keterbukaan informasi kepada publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Namun, pada Bab V UU KIP sendiri juga mengatur mengenai informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik.

Menurut Pasal 17 huruf c, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait Kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.

Dalam Pasal 10 Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan yang membahas mengenai keamanan informasi rahasia, menegaskan bahwa Para Pihak akan berupaya membuat Persetujuan keamanan terpisah tentang pertukaran dan perlindungan timbal balik dari informasi dan materi rahasia dan setiap Pihak dapat meminta Pihak lainnya untuk memberikan perlindungan yang diperlukan atas informasi rahasia yang dipertukarkan dalam hal pelaksanaan Persetujuan.

⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

F. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual

Pada dasarnya hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.⁵⁶

Terdapat peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Persetujuan ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan Persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁵⁷
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁵⁶ Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 6.

⁵⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁵⁸

Terkait dengan Pasal 9 Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi oleh Otoritas Berwenang. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; Pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas HKI; Kedua, kemanfaatan mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan Ketiga, keadilan adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

Mengingat salah satu ruang lingkup kerja sama dalam Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan adalah kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan, meliputi peralatan pertahanan, produksi bersama, penelitian dan pengembangan maka perlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya karya cipta, penggunaan dan/atau pengalihan hasil dari kegiatan intelektual

⁵⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

dan/atau kekayaan intelektual milik negara Para Pihak dan/atau perorangan atau badan hukum.

Dengan adanya kemungkinan tersebut, perlu adanya jaminan perlindungan hukum dari hasil kegiatan intelektual dan/atau perlindungan kekayaan intelektual. Tentunya jaminan perlindungan hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan.

G. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan⁵⁹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU INDHAN), yang dimaksud dengan Industri Pertahanan adalah:

“industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan kerja sama luar negeri dalam Persetujuan ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU INDHAN yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan industri pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. Ruang lingkup kerja sama luar negeri dengan Prancis juga mempunyai arah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (4) UU INDHAN yaitu percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan dan

⁵⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan*, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.

keamanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan.

Dalam hal melaksanakan kerja sama luar negeri, termasuk dengan Prancis, Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diwujudkan melalui peran Menteri Pertahanan sebagai *Ex-officio* Ketua KKIP. Tidak hanya itu, juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan badan usaha milik negara yang bersifat strategis serta melibatkan bagian dari Sekretariat KKIP dalam perjanjian kerja sama dengan negara lain termasuk dengan Prancis.

Pasal 4 ayat (1) huruf c dan e Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan menyatakan bahwa bidang kerja sama antara Indonesia dan Prancis dapat mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan; peralatan pertahanan, produksi bersama, penelitian dan pengembangan, dan dukungan. Sehingga, untuk melaksanakan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan, Indonesia harus berpedoman pada UU INDHAN.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Tujuan Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam upaya mencapai Tujuan Negara tersebut Pemerintah Negara Republik Indonesia melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Pelaksanaan atas perjanjian internasional tersebut adalah sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu bentuk kerja sama dalam perjanjian internasional berupa persetujuan kerja sama dalam bidang pertahanan.

Aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan sebagai salah satu upaya mewujudkan tujuan Negara.

Pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan merupakan salah satu perwujudan kerja sama yang menjadi kerangka umum dalam kerja sama bilateral antara para Pihak dan merupakan

kepentingan bersama, berdasarkan prinsip kesetaraan keuntungan bersama dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial. Kerja sama pertahanan ini juga diharapkan dapat mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua Negara untuk dapat berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional dengan cara menciptakan saling percaya, saling pengertian dan kerja sama dalam hubungan internasional.

B. Landasan Sosiologis

Kerja sama pertahanan merupakan salah satu instrumen penting dari diplomasi pertahanan Republik Indonesia. Salah satu kerja sama pertahanan diwujudkan dalam hubungan bilateral di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis. Hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Prancis telah terjalin dengan baik. Upaya peningkatan kerja sama kedua negara tidak hanya terjadi pada bidang politik, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya, pendidikan, tetapi juga pada bidang lainnya, seperti militer (pertahanan), pariwisata, perhubungan, penanggulangan bencana, pemberantasan terorisme, olahraga, keagamaan dan lain sebagainya.

Peningkatan kerja sama dalam bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis berupa kegiatan saling kunjung antarpejabat kedua negara, pendidikan yang diikuti oleh angkatan bersenjata kedua negara, dan bidang alutsista. Tindak lanjut atas kegiatan pertahanan tersebut dilakukan penandatanganan Pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan. Ruang lingkup Pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan berupa: kerja sama intelijen di bidang pertahanan; pendidikan dan pelatihan; ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan; pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan dan pertolongan kepada korban bencana, penanggulangan perompakan dan terorisme; peralatan pertahanan, produksi bersama, penelitian dan

pengembangan, dan dukungan; bidang kerja sama lain terkait pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara para pihak; dialog dan konsultasi strategis bilateral; pertukaran kunjungan; latihan; dan bidang kerja sama lain terkait pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara para pihak.

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian tersebut diatas akan menjadi instrumen nasional dalam melindungi keselamatan maupun keutuhan suatu negara terhadap ancaman nyata (nontradisional) maupun tidak nyata (tradisional). Ancaman dimaksud memiliki 4 (empat) sifat umum yaitu tidak mengenal batas negara, melampaui jangkauan fungsi militer, sulitnya dideteksi dan diprediksi dan berasal dari aktor bukan negara. Mengingat sifat ancaman tidak mengenal batas negara dan kapan datangnya tidak mudah diketahui, sehingga sulit bagi sebuah negara untuk menghadapi ancaman tersebut secara sendiri-sendiri. Atas dasar itu, diperlukan upaya kolaborasi melalui kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan dinyatakan bahwa para Pihak akan saling memberitahukan secara tertulis bahwa persyaratan hukum domestik masing-masing untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah terpenuhi. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan terakhir atas pemberitahuan dari kedua belah pihak.

Kewajiban untuk melakukan pemberlakuan sesuai dengan persyaratan domestik masing-masing negara, sehingga Indonesia perlu melakukan persyaratan domestik tersebut. Pemenuhan atas persyaratan domestik oleh Pemerintah Republik Indonesia, dilakukan dengan pengesahan perjanjian sebagaimana diperintahkan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Pengesahan perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) UU PI mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional. Selanjutnya, Pasal 10 huruf a UU PI mengatur bahwa pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.

Oleh karena itu, persyaratan hukum domestik Indonesia dilakukan dengan pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dalam bentuk Undang-Undang sehingga perjanjian tersebut dapat diberlakukan. Pengesahan persetujuan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti persetujuan dimaksud. Proses pemberlakuan persetujuan masih memerlukan tahapan lebih lanjut berupa penyampaian dokumen secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Para Pihak.

BAB V

SASARAN, ARAH PENGATURAN, JANGKAUAN PENGATURAN SERTA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Pertahanan menjadi undang-undang sebagai landasan hukum bagi kerjasama kedua negara. Sehingga Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis dapat berlaku efektif dalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak sehingga dapat meningkatkan kemampuan di bidang pertahanan.

B. Arah Pengaturan dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan Persetujuan, maka Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan objek pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja sama Bidang Pertahanan berisi Definisi; Tujuan; Otoritas Berwenang; Ruang Lingkup Kerja Sama; Kerangka Tata Kelola-Pola Organisasi; Urusan keuangan; Status Pasukan; Ganti Rugi; Kekayaan Intelektual; Keamanan Informasi Rahasia; Penyelesaian Perselisihan; dan Ketentuan Akhir.

Jangkauan subjek dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan meliputi Menteri yang bertanggung jawab dalam

urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Menteri yang bertanggungjawab dalam urusan di bidang luar negeri, serta Panglima Tentara Nasional Indonesia.

C. Ruang Lingkup Materi

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan dan menyatakan salinan Persetujuan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang, yang isinya adalah:
 - a. Bidang kerja sama antara Para Pihak dapat mencakup:
 - 1) Kerja sama intelijen di bidang pertahanan;
 - 2) Pendidikan dan pelatihan;
 - 3) Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan;
 - 4) Pemeliharaan perdamaian, bantuan kemanusiaan dan pertolongan kepada korban bencana, penanggulangan perompakan dan terorisme;
 - 5) Peralatan pertahanan, produksi bersama, penelitian dan pengembangan, dan dukungan;
 - 6) Bidang kerja sama lain terkait pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan Bersama antara Para Pihak;

Kerjasama antara Para Pihak dapat berupa

- 1) Dialog dan konsultasi strategis bilateral;
- 2) Pertukaran kunjungan;
- 3) Latihan; dan

- 4) Bidang kerja sama lain terkait pertahanan sebagaimana ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara Para Pihak.

Otoritas berwenang yang ditunjuk dapat menetapkan pengaturan teknis dan prosedur pelaksanaan untuk mewujudkan bidang dan bentuk kerja sama.

b. Kerangka Tata Kelola – Pola Organisasi.

- 1) Para Pihak akan membentuk suatu komite bersama yang bertugas mengatur pelaksanaan Persetujuan ini, selanjutnya disebut sebagai “Komite Bersama”.
- 2) Komite Bersama akan memberikan arah kebijakan dan panduan untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama yang ditentukan dalam Persetujuan ini. Untuk itu, Komite Bersama akan secara khusus bertanggung jawab atas tugas berikut:
 - a) Identifikasi hal-hal yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama;
 - b) Rekomendasi kegiatan dan program kerja sama dalam kerangka Persetujuan ini;
 - c) Penentuan secara bersama-sama tentang Pihak yang akan memimpin kegiatan kerja sama tertentu;
 - d) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan dan program kerja sama tertentu, jika diperlukan;
 - e) Saran, Prakarsa, koordinasi, dan penilaian kegiatan kerja sama tertentu;
 - f) Reviu dan evaluasi pelaksanaan Persetujuan ini; dan
 - g) Penyerahan laporan bersama dari pertemuan Komite Bersama kepada Otoritas Berwenang yang ditunjuk dalam Pasal 3.
- 3) Komite Bersama akan diketuai bersama oleh seorang wakil dari masing-masing Pihak, yaitu Direktur Jenderal

Strategi Pertahanan untuk Pihak Indonesia dan Direktur Jenderal Hubungan Internasional dan Strategi (DGRIS) untuk Pihak Prancis, atau perwakilan masing-masing Pihak yang ditunjuk, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Ketua Bersama” dan masing-masing sebagai “Ketua Bersama.”

- 4) Komite Bersama akan terdiri dari perwakilan dari kedua Pihak. Para Pihak bersama-sama menentukan jumlah perwakilan dari masing-masing Pihak sebelum setiap pertemuan yang dijadwalkan.
- 5) Komite Bersama akan mengadakan pertemuan formal setiap tahunnya, dan jika diperlukan, pada kesempatan tambahan atas Prakarsa salah satu Pihak, secara bergantian di Indonesia dan di Prancis, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak. Para Ketua Bersama akan secara bersama-sama menentukan tanggal, tempat, dan agenda setiap pertemuan Komite Bersama.
- 6) Jika diperlukan, Komite Bersama akan bertumpu pada berbagai subkomite dwinasional untuk mendukungnya dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan membantunya mengawasi dan mengelola kegiatan di bidang tertentu. Berbagai subkomite tersebut didefinisikan dalam Lampiran Persetujuan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan darinya. Jika diperlukan, berbagai subkomite tersebut akan bertumpu pada kelompok kerja.
- 7) Komite Bersama akan mengawasi dan mengontrol kegiatan setiap subkomite ataupun kelompok kerja. Masing-masing harus melapor kepada Komite Bersama setahun sekali atau atas permintaan Komite Bersama.

c. Urusan Keuangan.

Setiap Pihak akan menanggung biaya masing-masing yang dikeluarkan dalam kerangka pelaksanaan Persetujuan ini sesuai dengan alokasi anggarannya, kecuali jika disepakati lain oleh Para Pihak.

d. Status Pasukan.

Para Pihak akan berupaya membuat kesepakatan bilateral tentang status Anggota Personel mereka dan orang yang menjadi tanggungan mereka.

e. Ganti Rugi.

1) Masing-masing Pihak melepaskan segala tuntutan ganti rugi terhadap Pihak lainnya ataupun Anggota Personelnya, atas kerugian yang ditimbulkan terhadap Anggota Personelnya ataupun harta bendanya oleh Anggota Personel Pihak lainnya selama dinas ataupun saat menjalankan tugasnya, dalam kerangka kegiatan kerja sama berdasarkan Persetujuan ini ataupun sehubungan dengan pelaksanaan Persetujuan ini, kecuali jika terjadi pelanggaran serius ataupun disengaja dari Anggota Personel Pihak lainnya, yang dalam hal ini biaya tanggung jawab akan ditanggung oleh Pihak itu sendiri. Pelanggaran serius berarti kesalahan besar ataupun kelalaian berat. Pelanggaran disengaja berarti kesalahan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakibatkan kerugian. Pihak yang anggota personelnya terlibat dalam melakukan pelanggaran menentukan apakah kesalahan tersebut bersifat serius ataupun disengaja. Dalam hal terjadi kerugian akibat kesalahan serius ataupun disengaja, nilai biaya yang terkait akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak.

2) Untuk tuntutan atas kerugian yang disebabkan oleh Anggota Personel salah satu Pihak selama dinas ataupun

saat menjalankan tugasnya dalam kerangka Persetujuan ini, terhadap orang ataupun harta benda pihak ketiga, di wilayah Pihak lainnya:

- a) Pihak yang wilayahnya merupakan tempat kejadian kerugian, wajib, dalam proses pengadilannya menggantikan Pihak negara asal pelanggar;
- b) Beban kompensasi yang dibayarkan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh salah satu Pihak ataupun salah seorang Anggota Personelnya kepada pihak ketiga akan dibagi antara Para Pihak sebagai berikut:
 - (1) Dalam hal satu Pihak bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut, Pihak tersebut akan menanggung biaya kompensasi secara penuh;
 - (2) Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama bertanggung jawab atas kerugian, atau jika tidak mungkin untuk menentukan tanggung jawab atas kerusakan secara khusus terhadap salah satu Pihak, biaya total kompensasi akan dibagi rata antara Para Pihak;
 - (3) Tanggung jawab atas kerugian dan biaya kompensasi selanjutnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak.
- f. Kekayaan Intelektual.
Hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan kegiatan khusus yang diselenggarakan dalam kerangka Persetujuan ini tunduk pada Persetujuan atau pengaturan selanjutnya. Pengaturan dimaksud akan dibuat sesuai pengaturan teknis dan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang.
- g. Keamanan Informasi Rahasia.

- 1) Para Pihak akan berupaya membuat Persetujuan keamanan terpisah tentang pertukaran dan perlindungan timbal balik dari Informasi dan materi rahasia.
 - 2) Sebelum ditandatangani Persetujuan, setiap Pihak dapat meminta Pihak lainnya untuk memberikan perlindungan yang diperlukan atas Informasi rahasia yang dipertukarkan dalam kerangka pelaksanaan Persetujuan ini.
- h. Penyelesaian perselisihan.
- Segala perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran ataupun pelaksanaan Persetujuan ini harus diselesaikan secara eksklusif melalui konsultasi dan negosiasi langsung antara Para Pihak, melalui saluran diplomatik.
- i. Ketentuan akhir.
- 1) Para Pihak akan saling menyampaikan pemberitahuan, melalui saluran diplomatik, tentang pemenuhan persyaratan hukum domestik masing-masing yang diperlukan untuk keberlakuan Persetujuan ini. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan terakhir dari dua pemberitahuan tersebut.
 - 2) Persetujuan ini berlaku untuk periode 5 (lima) tahun dan otomatis akan diperpanjang secara terus-menerus untuk periode-periode 5 (lima) tahun berikutnya. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian yang dimaksudkan.
 - 3) Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan memengaruhi program dan kegiatan yang sedang berjalan dalam kerangka Persetujuan ini, kecuali diputuskan lain oleh Para Pihak.

- 4) Para Pihak dapat mengamendemen Persetujuan ini setiap saat dengan kesepakatan bersama dan tertulis, melalui saluran diplomatik. Keberlakuan amendemen tersebut tunduk pada ketentuan dalam ayat (1).
- 5) Otoritas Berwenang yang ditunjuk dalam Pasal 3 dapat mengamendemen Lampiran berdasarkan kesepakatan bersama dan tertulis.
- 6) Pengaturan Teknis tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan dan Veteran Republik Prancis yang ditandatangani pada tanggal 29 Februari 2012 akan dicabut setelah berlakunya Persetujuan ini.

Salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République D'indonésie et le Gouvernement de la République Française Relatif a la Coopération Dans le Domaine de la Défense*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Prancis sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

2. Ketentuan mengenai mulai berlakunya Undang-Undang, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan memiliki pengaruh yang penting bagi Indonesia karena adanya proses kerja sama dalam bidang sains dan teknologi pertahanan, kerja sama angkatan bersenjata, pendidikan, pelatihan dan latihan militer, pertukaran informasi strategis dalam bidang pertahanan. Untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral Pemerintah Republik Indonesia memandang perlunya kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain salah satunya dengan Pemerintah Republik Prancis. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan juga disepakati atas dasar Pemerintah Republik Prancis memiliki pengaruh yang penting dan merupakan negara yang strategis di wilayah kawasan Eropa. Dengan mempertimbangkan pentingnya peran dan pengaruh Prancis yang memegang pengaruh geopolitik yang sangat penting dari Uni Eropa, hubungan diplomatik antara Prancis dan Indonesia juga merupakan elemen kunci untuk mengembangkan hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa serta antara Prancis dengan ASEAN. Persetujuan RI-Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan sebagai sebuah perjanjian internasional perlu untuk disahkan guna memenuhi persyaratan formal sehingga menjadi sebuah produk hukum yang memiliki keberlakuan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.
2. Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan perlu untuk disahkan dengan Undang-Undang mengingat keberlakuan persetujuan ini ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan domestik masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dari Persetujuan RI-Prancis. Untuk Indonesia sendiri persyaratan domestik dinyatakan terpenuhi jika telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selanjutnya, masing-masing pihak akan memberitahukan satu sama lain jika persyaratan domestik sebagai syarat berlakunya persetujuan ini telah terpenuhi.

3. Secara filosofis, Indonesia menyadari hubungan baik dengan Prancis adalah wujud melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Secara sosiologis, pengesahan Rancangan Undang-Undang ini didasarkan pada adanya keinginan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Prancis. Secara yuridis, pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan perlu disahkan dengan Undang-Undang agar terwujud kepastian hukum dalam mengimplementasikan Persetujuan.
4. Sasaran Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan menjadi undang-undang sebagai landasan hukum bagi kerja sama kedua negara. Sehingga Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan dapat berlaku efektif dalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak serta dapat meningkatkan kemampuan di bidang pertahanan.

Arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan Persetujuan, maka Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan berisi: Definisi; Tujuan; Otoritas Berwenang; Ruang Lingkup Kerja Sama; Kerangka Tata Kelola-Pola Organisasi; Urusan keuangan; Status

Pasukan; Ganti Rugi; Kekayaan Intelektual; Keamanan Informasi Rahasia; Penyelesaian Perselisihan; dan Ketentuan Akhir.

Jangkauan subjek dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan meliputi Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Menteri yang bertanggungjawab dalam urusan di bidang luar negeri, serta Panglima Tentara Nasional Indonesia

Ruang lingkup materi yang akan diatur dengan Undang-Undang berdasarkan Persetujuan RI-Prancis di Bidang Pertahanan adalah mencakup ruang lingkup kerja sama, kerangka tata kelola – pola organisasi, urusan keuangan, status pasukan, ganti rugi, kekayaan intelektual, keamanan informasi rahasia, penyelesaian perselisihan, ketentuan akhir.

B. Saran

1. Naskah akademik disusun untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan diharapkan dapat dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Kumulatif Terbuka Tahun 2023 dan dibahas bersama dengan DPR RI pada tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Buana, Mirza Satria. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*. Banjarmasin: FH Unlam Press.
- Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., 2018. *Hukum Internaional: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers
- Djajaatmadja, Bambang Iriana S.H.. 1992. Terjemahan *Pengantar Hukum Internasional 2*, oleh J.G. Starke, Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iswi, Hariyani. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kementerian Pertahanan, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Tarigan, Jefri Porkonanta. 2019. *Pengesahan Perjajian Internasional: Pendekatan Teoritis, Komparatif, dan Praktik Pengujian Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers.
- Wuryandari, Ganewati. *Politik Luar Negeri Indonesia: Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

- _____. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872
- _____. Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882.
- _____. Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.
- _____. Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169.
- _____. Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.
- _____. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.
- _____. Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.
- _____. Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599
- _____. Undang-Undang tentang Paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

_____. Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

_____. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

Jurnal

Purwanto, H.. “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1.

Myers, “*The Names and Scope of Treaties*”, *American Journal of International Law* 51 (1957)

Skripsi

Abdul Ghoni, *Pertahanan dan Keamanan Negara Dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Perspektif Fiqih Siyasa*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tesis

Raden Roro Mega Utami, Tesis: “*Integrasi Komponen Pertahanan Negara Menghadapi Ancaman Bioterrorisme (Analisis Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015)*” (Depok: Universitas Indonesia, 2018)

Internet

Connie Rahakundini Bakrie, “Posisi Negara dan Postur TNI Ideal”,
books.google.co.id/books

<https://kemlu.go.id/marseille/id/read/hubungan-bilateral/1016/etc-menu>

<https://setkab.go.id/presiden-jokowi-apresiasi-kerja-sama-pertahanan-indonesia-Prancis>

<https://www.kemhan.go.id/2017/09/19/indonesia-perancis-adakan-pertemuan-dialog-kerjasama-pertahanan-ke-5.html>

<https://www.kemhan.go.id/2020/01/13/kunker-menhan-ri-ke-perancis-tandai-70-tahun-hubungan-diplomatik-ri-perancis.html>

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/2648/berita/indonesia-dan-prancis-tandatangani-persetujuan-kerja-sama-pertahanan#:~:text=Penandatanganan%20tersebut%20dilakukan%20oleh%20Menteri,menteri%20pada%20bulan%20Januari%202020>

<https://id.ambafrance.org/Kunjungan-Menteri-Angkatan-Bersenjata-Prancis-ke-Indonesia-10-02-2022>

<https://treaty.kemlu.go.id/search>

<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/france/>

<https://setkab.go.id/catatan-dari-kunjungan-delegasi-federasi-pengusaha-prancis-mouvement-des-enterprises-de-france-medef-ke-indonesia/>

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Hubungan_Indonesia_dengan_Prancis#cite_note-Diplomatie-2

<https://tirto.id/perancis-dan-indonesia-dalam-lintasan-sejarah-cj8Z>

Konvensi

Konvensi Wina 1969.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018.

Makalah

Kusnanto Anggoro. 2003. Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. Makalah.

Minutes of Meetings Indonesia France Defense Dialogue 2022.

Santiko, Utaryo dan Maria Davina Agustien, Laporan Akhir Penelitian Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dan Perancis dalam

Memenuhi *Minimum Essential Force* (MEF) Tentara Nasional
Indonesia (TNI) Tahap 2 (2015-2019).

Kementerian Luar Negeri, *Snapshot Indonesia-Prancis*

Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan, Bahan Penyusunan Naskah RUU

Puskersin TNI, Bahan Penyusunan Naskah RUU